



PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020 - 2024 perlu membangun dan menerapkan sistem manajemen talenta yang terintegrasi (*integrated talent management system*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembangunan dan penerapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371);
11. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA *CORPORATE UNIVERSITY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University* yang selanjutnya disebut *BMKG Corporate University* adalah sistem pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika yang mengarah pada peningkatan kinerja organisasi.

2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di lingkungan BMKG.
4. Mitra adalah pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kinerja BMKG.

Pasal 2

Badan harus menerapkan BMKG *Corporate University*.

Pasal 3

BMKG *Corporate University* bertujuan untuk menjadikan Badan sebagai organisasi pembelajar melalui pengembangan kompetensi ASN dari berbagai jenjang jabatan dan mitra.

Pasal 4

Penerapan BMKG *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. rumah *Corporate University*; dan
- c. tata kelola implementasi BMKG *Corporate University*.

BAB II

BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pendidikan; dan/atau

- b. pembelajaran.

Pasal 6

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian tugas belajar pada jenjang pendidikan formal tertentu; atau
 - b. pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. pembelajaran klasikal; dan
 - b. pembelajaran non klasikal
- (3) Pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (4) Pembelajaran non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Pasal 7

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan desain pembelajaran berdasarkan model proporsi:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk aktivitas pembelajaran di dalam kelas baik secara langsung maupun tidak langsung (jarak jauh).
- (2) Proporsi 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. praktik langsung;

- b. penempatan pegawai di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. pertukaran antar pegawai negeri sipil dengan pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta.
- (3) Proporsi 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. interaksi;
 - b. mengobservasi pihak/orang lain;
 - c. *coaching*;
 - d. *mentoring*; dan
 - e. studi banding.

BAB III

RUMAH CORPORATE UNIVERSITY

Pasal 8

- (1) Rumah *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan representasi keberadaan *Corporate University* di lingkungan Badan.
- (2) Komponen Rumah *Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. tata kelola strategi pembelajaran (*learning strategy governance*);
 - b. fokus pembelajaran (*learning focus*);
 - c. manajemen pengetahuan (*knowledge management*);
 - d. infrastruktur pembelajaran pintar (*smart learning infrastructure*);
 - e. sistem solusi penyampaian pembelajaran (*learning solution delivery system*);
 - f. arsitektur solusi pembelajaran (*learning solution architecture*); dan
 - g. sistem pembelajaran (*learning system*).

BAB IV
TATA KELOLA IMPLEMENTASI BMKG *CORPORATE*
UNIVERSITY

Pasal 9

Tata kelola implementasi BMKG *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan rangkaian proses koordinasi yang bersifat dua arah (*top down* dan *bottom up*) untuk menjalankan proses bisnis BMKG *Corporate University*.

Pasal 10

Unsur pelaksana tata kelola BMKG *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Dewan Pembelajaran (*Learner Council*);
- b. Komite Pembelajaran (*Learner Committee*);
- c. Unit Pengelola (*Learning Management Unit*);
- d. Mitra Pembelajaran (*Skill Group Owner*); dan
- e. Unit Pendorong Utama (*Enablers*).

Bagian Kesatu

Dewan Pembelajaran (*Learner Council*)

Pasal 11

(1) Dewan Pembelajaran (*Learner Council*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. Rektor yang dijabat oleh Kepala Badan;
- b. Dekan Institut Kesekretariatan (*Secretariat Institute*) dan Sekolah Kompetensi (*School of Competency*) yang dijabat oleh Sekretaris Utama;
- c. Dekan Institut Bisnis (*Business Institute*) Meteorologi yang dijabat oleh Deputy Bidang Meteorologi;
- d. Dekan Institut Bisnis (*Business Institute*) Klimatologi yang dijabat oleh Deputy Bidang Klimatologi;
- e. Dekan Institut Bisnis (*Business Institute*) Geofisika yang dijabat oleh Deputy Bidang Geofisika; dan

- f. Dekan Institut Bisnis (*Business Institute*) Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi (*Inskalrekjarkom*) yang dijabat oleh Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan Rektor, tugas Rektor dilaksanakan oleh Dekan Institut Kesekretariatan (*Secretariat Institute*) dan Sekolah Kompetensi (*School of Competency*).

Pasal 12

Dewan Pembelajar (*Learner Council*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a melakukan:

- a. pemberian arahan terkait arah kebijakan dan strategi implementasi pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi;
- b. pemberian panduan prinsip (*guiding principle*) pengelolaan BMKG *Corporate University*;
- c. persetujuan terkait usulan program pengembangan dan kegiatan BMKG *Corporate University*;
- d. pengawasan terhadap implementasi BMKG *Corporate University*;
- e. menerima masukan dari Komite Pembelajar terkait prioritas pengembangan kompetensi sesuai program prioritas sektoral dari Deputi di lingkungan Badan; dan
- f. menerima masukan dari Mitra Pembelajar (*Skill Group Owner*) melalui Komite Pembelajar mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang terprogram dan kebutuhan aktual operasional.

Bagian Kedua

Komite Pembelajar (*Learner Committee*)

Pasal 13

Komite Pembelajar (*Learner Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Badan sesuai dengan fungsi Institut

Bisnis/ Institut Substansi (*Business Institute*) maupun Institut Sekretariat (*Secretarial Institute*) dan Sekolah Kompetensi (*School of Competency*).

Pasal 14

Komite Pembelajar (*Learner Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melakukan:

- a. pemberian arahan pengembangan dan menetapkan program prioritas BMKG *Corporate University* sesuai dengan rencana strategis jangka panjang unit kerjanya;
- b. pemberian masukan kepada Dewan Pembelajar (*Learner Council*) mengenai prioritas pengembangan kompetensi sesuai prioritas program dari Deputi di lingkungan Badan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan program BMKG *Corporate University* guna implementasi proses pembelajaran dan pencapaian kinerja;
- d. pemberian rekomendasi tentang program kerja BMKG *Corporate University*; dan
- e. menerima dan meneruskan masukan Mitra Pembelajar (*Skill Group Owner*) mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan aktual operasional.

Bagian Ketiga

Unit Pengelola (*Learning Management Unit*)

Pasal 15

- (1) Unit Pengelola (*Learning Management Unit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipimpin oleh *Chief Learning Officer*.
- (2) *Chief Learning Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dijabat *ex-officio* oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 16

Unit Pengelola (*Learning Management Unit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, melakukan:

- a. penyusunan dan pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengembangan (*development*); penjaminan mutu (*quality assurance*), pengembangan widyaiswara (*trainer development*), penyelenggaraan (*organizer*), dan ketatausahaan (*administration*), dan
- b. penetapan perwakilan dari masing-masing unit kerja yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama sebagai Mitra Pembelajar (*Skill Group Owner*).

Bagian Keempat

Mitra Pembelajar (*Skill Group Owner*)

Pasal 17

Mitra Pembelajar (*Skill Group Owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan perwakilan dari setiap unit kerja yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama.

Pasal 18

Mitra Pembelajar (*Skill Group Owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d melakukan:

- a. peran sebagai narahubung (*point of contact*) bagi unit kerjanya dalam pelaksanaan program *BMKG Corporate University*;
- b. pemberian masukan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan aktual operasional;
- c. penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi bersama-sama dengan Unit Pengelola (*Learning Management Unit*); dan
- d. penjaminan implementasi siklus pembelajaran dijalankan dengan baik di unit kerjanya bersama-sama dengan Unit Pengelola (*Learning Management Unit*).

Bagian Kelima
Unit Pendorong Utama (*Enablers*)

Pasal 19

Unit Pendorong Utama (*Enablers*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dijabat oleh:

- a. Inspektur;
- b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- c. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika; dan
- d. Para Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di lingkungan Badan.

Pasal 20

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, memberikan masukan dan saran berdasarkan hasil kegiatan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan lainnya) dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, meliputi:
 - a. kinerja dan mutu layanan pembelajaran melalui pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi.
- (2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, memberikan masukan dan saran terhadap pengembangan kompetensi berdasarkan hasil kajian untuk mendukung BMKG *Corporate University* yang meliputi:
 - a. akselerasi modernisasi teknologi pembelajaran; dan
 - b. pengembangan kajian metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, menjamin kualifikasi sumber daya manusia MKG yang selaras dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

- (4) Para Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, memberikan masukan dan saran:
 - a. Kebutuhan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik wilayah; dan
 - b. Pemerataan diseminasi pembelajaran yang menjangkau seluruh pegawai di wilayahnya.

Pasal 21

- (1) Unit Pendorong Utama (*Enablers*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e didukung:
 - a. Pusat Asesmen Pembelajaran (*Learning Assessment Center*);
 - b. Pusat Kemitraan dan Aliansi (*Alliance and Partnership Center*); dan
 - c. Pusat Pembinaan Penyedia dan Pelanggan (*Supplier and Customer Development Center*).
- (2) Pusat Asesmen Pembelajaran (*Learning Assessment Center*), Pusat Kemitraan dan Aliansi (*Alliance and Partnership Center*), dan Pusat Pembinaan Penyedia dan Pelanggan (*Supplier and Customer Development Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh *Chief Learning Officer*.

Pasal 22

- (1) Pusat Asesmen Pembelajaran (*Learning Assessment Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a memastikan kualitas pembelajaran terjaga melalui asesmen agar sesuai dengan kebutuhan kompetensi.
- (2) Pusat Kemitraan dan Aliansi (*Alliance and partnership center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b menjalin kemitraan mengenai pembelajaran dengan institusi dalam negeri dan/atau luar negeri untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembelajaran.

- (3) Pusat Pembinaan Penyedia dan Pelanggan (*Supplier and Customer Development Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c memastikan kualitas produk dan layanan dari penyedia/mitra sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pasal 23

Bentuk Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dan Rumah BMKG *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 24

Bagan koordinasi tata kelola BMKG *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V

LOGO BMKG *CORPORATE UNIVERSITY*

Pasal 25

Logo BMKG *Corporate University* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 26

Penggunaan logo BMKG *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MOHAMAD MUSLIHUDDIN ✓

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA *CORPORATE UNIVERSITY*

PELAKSANAAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
CORPORATE UNIVERSITY

A. Bentuk Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Pendidikan

a. Pemberian Tugas Belajar pada Pendidikan Formal

Pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dilaksanakan melalui perencanaan, penyiapan dan pengendalian (meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan) program beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Agar hasil tugas belajar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi organisasi, dilakukan penyusunan dokumen pengetahuan oleh setiap alumni sebagai kontribusi dalam manajemen pengetahuan. Dokumen pengetahuan ini dapat berupa audio, video, maupun hypermedia yang dimuat di dalam sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

b. Pendidikan Kedinasan yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG)

Pelaksanaan pendidikan kedinasan yang terstandarisasi dan terakreditasi dengan menyiapkan dukungan sarana, dan prasarana belajar mengajar yang terpusat di satu lokasi kampus serta tenaga kependidikan yang tersertifikasi.

Kegiatan belajar mengajar Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika didukung dengan fasilitas laboratorium yang menunjang praktek pengamatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Untuk melengkapkan pembelajaran, terdapat ketentuan

magang kerja di unit pelaksana teknis sehingga memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa sebagai calon Analis Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Republik Indonesia.

2. Pembelajaran

a. Model Pembelajaran

Model Pembelajaran di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menggunakan model 70:20:10 yang merupakan pelaksanaan pengembangan kompetensi bentuk pembelajaran. Model 70:20:10 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Model Pembelajaran 70:20:10

	PEMBELAJARAN FORMAL	PEMBELAJARAN INFORMAL	PEMBELAJARAN DI TEMPAT KERJA
Tatap Muka	Pelatihan Seminar/ Konferensi/ Sarasehan Workshop/ Lokakarya Ceramah Kursus, Penataran Sosialisasi <i>In-house Training/</i> Pelatihan Mandiri	<i>Coaching Mentoring</i> Patok Banding (<i>Benchmarking</i>) Pertukaran Pegawai Magang/ Praktik Kerja Bimbingan Teknis	<i>Action Learning/</i> Pembelajaran Berbasis Tindakan Detasering/ <i>Secondment</i> Penugasan dalam Pokja <i>On the Job Training</i>
Online	<i>E-Learning</i>	Mandiri	Berbasis Komunitas
	Pembelajaran interaktif Kelas Virtual Pelatihan Jarak Jauh	Buku, Modul, Video, Podcast, Portal pembelajaran	Wiki Blog <i>Online Group Discussion</i>

b. Karakteristik Pembelajaran

Untuk mencapai tujuan organisasi dalam memberikan layanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) yang cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya dan mudah dipahami, maka sistem pembelajaran pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University* harus mempunyai karakter CERDAS, yaitu:

1) Cipta (*Creative*)

Pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang kreatif sehingga menjadi pemicu untuk memotivasi berpikir inovatif. Dalam mencapai karakteristik cipta (*creative*) dilakukan pengembangan materi dengan menggunakan teknologi pembelajaran yang terbaru sesuai perkembangan teknologi.

2) Efektif dan Efisien (*Effective dan Efficient*)

Pembelajaran dilaksanakan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan waktu, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi. Dalam mencapai karakteristik Efektif dan Efisien (*effective dan efficient*) dilakukan perencanaan pembelajaran yang komprehensif dari mulai Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) hingga evaluasi level kirpatrick tertinggi ROTI (*Return on Training Investment*).

3) Riil dan Berdampak (*Real Impact*)

Pembelajaran dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi, tepat sasaran, kekinian dan berdampak langsung pada kinerja organisasi. Dalam mencapai karakteristik riil dan berdampak (*real impact*) dilakukan penyempurnaan mekanisme analisis kebutuhan pembelajaran, perbaikan kurikulum berbasis dampak dan penyesuaian bahan belajar sesuai kondisi.

4) Digital Literasi (*Digital Literacy*)

Pembelajaran digital yang merupakan kebutuhan di era 4.0, dimana sistem belajar dalam *Corporate University* harus berubah dari klasikal menjadi *online* atau *blended learning*.

5) Akses Mudah (*Accessible*)


Pembelajaran mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, dimana dan dari mana saja, serta tersedia setiap saat. Dalam mencapai karakteristik mudah diakses (*accessible*) dilakukan pembangunan sistem aplikasi manajemen pengetahuan (*Knowledge Management System*).

6) Strategi Terarah (*Strategy Driven*)

Motif dasar pembelajaran yang mengalami transformasi dari berdasarkan ketentuan/ peraturan (*rule driven*) menjadi tepat sasaran, sesuai dengan sasaran strategis organisasi (*strategy driven*).

B. Rumah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University* (*House of BMKG Corporate University*)

Model Rumah *Corporate University* Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika digambarkan sebagai berikut:



1. Tata Kelola Strategi Pembelajaran (*Learning Strategy Governance*)
Tata Kelola Strategi Pembelajaran (*Learning Strategy Governance*) merupakan fondasi utama yang memastikan implementasi *Corporate University* mendukung arah pengembangan strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2. Fokus Pembelajaran (*Learning Focus*)
Fokus Pembelajaran (*Learning Focus*) merupakan fondasi lapis kedua yang berperan memfokuskan pembelajaran yang tepat bagi pegawai yang tepat dan pada waktu yang tepat. Fokus Pembelajaran (*Learning Focus*) merupakan kumpulan kompetensi yang menjadi prioritas bagi masing-masing jabatan yang terhubung, terintegrasi dan mendukung tujuan strategis organisasi. Fokus Pembelajaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University* terdiri atas:
 - a. *Learning Strategy* (Strategi Pembelajaran)
Strategi Pembelajaran (*Learning Strategy*) merupakan acuan dalam penetapan strategi pembelajaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University* yang memuat tiga komponen, yaitu: Tujuan Strategis Jangka Panjang, Prioritas

Strategi Bisnis dan Persyaratan - Persyaratan Kompetensi dan Kapabilitas Organisasi.

Tujuan Strategi Jangka Panjang memuat Visi dan Misi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020-2024. Prioritas Strategi Bisnis memuat Strategi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, dan persyaratan-persyaratan kompetensi dan kapabilitas organisasi memuat tentang 3 (tiga) kompetensi yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menunjang dan mewujudkan visi dan misi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tercapai.

b. *Learning Focus Definition* (Definisi Kompetensi pada Fokus Pembelajaran)

Learning Focus Definition merupakan acuan terhadap pendefinisian kompetensi yang akan difokuskan dalam implementasi pembelajaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University*, meliputi 3 (tiga) kompetensi yaitu: Kompetensi Teknis Fungsional (*Technical & Functional Competency*), Kompetensi Lintas Bidang (*Cross Competency*), dan Kompetensi Inti (*Core Competency*).

Penjelasan detail dari *Learning Focus* akan diatur kemudian dalam peraturan turunannya.

3. Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*)

Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) merupakan pilar pertama dan wadah berbagai pengetahuan spesifik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang dikumpulkan dan disalurkan kepada seluruh pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

4. Infrastruktur Pembelajaran Pintar (*Smart Learning Infrastructure*)

Infrastruktur Pembelajaran Pintar (*Smart Learning Infrastructure*) merupakan pilar kedua yang terdiri dari sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, terutama *smart-classroom*.

5. Sistem Solusi Penyampaian Pembelajaran (*Learning Solution Delivery System*)

Sistem Solusi Penyampaian Pembelajaran (*Learning Solution Delivery System*) merupakan Sistem yang mengintegrasikan input-proses-output dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University*, yang berfungsi untuk memastikan penyampaian dan penyerapan dari program-program *Corporate University*, dan juga untuk memastikan bahwa metode penyampaian itu telah menggunakan berbagai metode pembelajaran terkini dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

6. Arsitektur Solusi Pembelajaran (*Learning Solution Architecture*)

Arsitektur Solusi Pembelajaran (*Learning Solution Architecture*) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran yang berisi tujuan, sasaran, deskripsi, mata pembelajaran dan metode pembelajaran (*Protokol Instructional System Design*) untuk mencapai efisiensi, keterkaitan dan kesesuaian, serta keunggulan kompetitif sebagai solusi kebutuhan pembelajaran.

7. Sistem Pembelajaran (*Learning System*)

Sistem Pembelajaran terdiri dari tiga kamar/ruang dan menjadi tempat pembelajaran untuk menghasilkan pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memiliki kompetensi tinggi sesuai tupoksinya. Tiga kamar tersebut terdiri dari:

a. Institut Bisnis (*Business Institute*)

Institut Bisnis (*Business Institute*) merupakan institut yang berfungsi membangun kompetensi teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keluaran dari Institut Bisnis adalah solusi-solusi pembelajaran (*Learning Solution*). Institut Bisnis (*Business Institute*) ini terdiri atas:

- 1) Institut Meteorologi (*Meteorological Institute*), yaitu institut untuk mencetak pegawai yang ahli di bidang Meteorologi. Materi pembelajaran di institut ini akan fokus kepada pembelajaran untuk mencetak kader yang menguasai bidang Meteorologi.

- 2) Institut Klimatologi (*Climatological Institute*), yaitu institut untuk mencetak pegawai yang ahli di bidang Klimatologi. Materi pembelajaran di institut ini akan fokus kepada pembelajaran untuk mencetak kader yang menguasai bidang Klimatologi.
- 3) Institut Geofisika (*Geophysical Institute*), yaitu institut untuk mencetak pegawai yang ahli di bidang Geofisika. Materi pembelajaran di institut ini akan fokus kepada pembelajaran untuk mencetak kader yang menguasai bidang Geofisika.
- 4) Institut Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi (*Instrumentation, Calibration, Engineering and Communication Network Institute*), yaitu institut untuk mencetak pegawai yang ahli di bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi. Materi pembelajaran di institut ini akan fokus kepada pembelajaran untuk mencetak kader yang menguasai bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi.
- 5) Institut Kesekretariatan (*Secretariat Institute*), yaitu institut untuk mencetak pegawai yang ahli di bidang perencanaan, hukum dan organisasi, administrasi umum dan sumber daya manusia, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian dan pengembangan, serta sebagai pelaksana di Unit Pelaksana Teknis. Materi pembelajaran di institut ini akan fokus kepada pembelajaran untuk mencetak kader yang menguasai bidang – bidang kesekretariatan.

b. Sekolah berbasis Kompetensi (*Competency Schools*)

Sekolah berbasis kompetensi (*Competency Schools*) merupakan sekolah untuk membangun kompetensi inti organisasi yang mendukung tercapainya visi-misi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Capaian dari Sekolah berbasis kompetensi berbentuk keunggulan kompetitif organisasi (*Competitive Advantage*). Sekolah berbasis kompetensi terdiri atas:

- 1) Sekolah Pengembangan Berbasis Kepemimpinan dan Bakat (*Leadership and Talent Development Schools*), yaitu sekolah yang difokuskan untuk mencetak kader dan pimpinan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika masa kini dan masa depan, dengan mengacu pada perkembangan lingkungan strategis dan kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang


tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

- 2) Sekolah Berbasis Budaya Organisasi (*Organizational Culture School*), yaitu sekolah yang difokuskan untuk mencetak kader dan pimpinan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memiliki jiwa DEPROFILE (*Dedicated, Professional, Orientation to quality, Focus to customer, Innovative, dan Learner*) yang bersesuaian dengan kode etik Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2014.
- 3) Sekolah Berbasis Komunikasi Persuasi Publik (*Public Persuasion School*), yaitu sekolah yang difokuskan untuk memastikan kompetensi dalam hal melaksanakan pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan mengomunikasikan informasi kepada publik/ masyarakat serta kemampuan dalam pendekatan/ persuasi/ mempengaruhi/ meyakinkan masyarakat.
- 4) Sekolah Berbasis Transformasi Digital dan Inovasi (*Digital Transformation and Innovation School*), yaitu sekolah yang fokus untuk memastikan kompetensi dalam hal kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan keahlian dalam membuat perubahan (inovasi).
- 5) Sekolah Berbasis Manajemen Risiko (*Risk Management School*), yaitu sekolah yang fokus untuk memastikan kompetensi dalam memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko dalam kegiatan organisasi, meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, mengendalikan, dan upaya untuk menghindari/ mengurangi dampak dari suatu kegiatan.
- 6) Sekolah Berbasis Tata Kelola yang Baik (*Good Governance School*), yaitu sekolah yang fokus untuk memastikan kompetensi dalam memahami dan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih mandiri, efektif dan efisien.
- 7) Sekolah Berbasis Kualitas dan Manajemen Pengetahuan (*Quality and Knowledge Management School*), yaitu sekolah yang fokus untuk memastikan Kompetensi dalam memahami dan menerapkan manajemen kualitas/ mutu dan mengelola pengetahuan.

Salinan sesuai dengan aslinya, SKepal:

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA *CORPORATE UNIVERSITY*

BAGAN KOORDINASI TATA KELOLA BMKG *CORPORATE UNIVERSITY*



Keterangan

Garis Lurus (_____) : Supervisi

Garis Putus-Putus (----) : Koordinasi

Tanda panah () : Alur proses koordinasi

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,


DWIKORITA KARNAWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA *CORPORATE UNIVERSITY*


LOGO BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA *CORPORATE
UNIVERSITY*

Tiga hal mendasar yang menjadi reorientasi pembelajaran yang dibawa oleh *BMKG Corporate University* yaitu *Change*, perbuahan cepat dalam era disruptif harus mendorong pegawai *BMKG* untuk belajar dengan kecepatan tinggi dengan tujuan agar organisasi mampu bersaing. *Complexcity*, kompleksitas pekerjaan yang dihadapi menuntut pegawai *BMKG* agar mampu belajar dari berbagai sumber dan berbagai metode dalam meningkatkan kompetensi dan performa organisasi. *Collaboration*, kolaborasi menjadi kompetensi baru yang fundamental dan *Corporate University* menjadi kunci dalam menciptakan budaya baru agar pegawai *BMKG* mampu berkolaborasi baik internal maupun eksternal dalam bekerja termasuk melakukan kolaborasi dalam pembelajaran.

Membangun Brand untuk menciptakan semangat baru pembelajaran di *BMKG* tentu sangat diperlukan. Brand adalah salah satu aset tak berwujud paling berharga yang dimiliki organisasi. Salah satu cara membangun brand atau branding adalah menciptakan identitas visual melalui logo *BMKG Corporate University*. Logo *BMKG Corporate University* mewakili identitas, semangat, dan nilai-nilai luhur pembelajaran organisasi. Sukses dalam membangun brand melalui logo akan menjadi keberhasilan *BMKG* dalam membangun wajah dan semangat pembelajaran yang akan menular ke seluruh pegawai *BMKG*. Logo *BMKG Corporate University* akan menjadikan *Corporate University* *BMKG* mudah dikenal dan membedakan dengan *Corporate University* lainnya di Indonesia.

Logo yang baik harus didesain secara matang dan mewakili semua atribut non fisik yang merupakan “jiwa” (visi, misi, nilai, budaya) *BMKG Corporate University*. Logo *BMKG Corporate University* terdiri dari logogram dan

logotype. Logogram mewakili sebuah makna yang dituangkan dalam sebuah gambar. Sedangkan logotype merupakan pengolahan karakter font yang mampu menguatkan semangat yang dibawa oleh logogram. Logogram BMKG *Corporate University* adalah “tangan bersalaman” yang mewakili semangat partisipatif, kolaboratif, gotong royong dan kerjasama yang berkelanjutan. Logogram ini sekaligus membentuk simbol tak hingga (*infinity*), sehingga *integrated learning* BMKG *Corporate University* pada visi-misi BMKG menjadi semangat kuat yang akan berlangsung terus menerus. Di logogram terdapat bentuk “*gestalt*” langit, matahari, dan bumi sebagai simbol bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Sedangkan logotype “BMKG *Corporate University*” menegaskan identitas *corporate university*.



LOGOGRAM

LOGOTYPE

- Biru** mewakili ketenangan, kuat, dapat diandalkan, dan tanggung jawab. Selain itu biru bersifat menenangkan, memberi energi serta menyegarkan.
- Hijau** adalah warna yang membumi, mewakili awal serta pertumbuhan, dapat pula menandakan pembaruan dan kelimpahan. Secara psikologis hijau bersifat menenangkan, tetapi juga mengandung energi karena merupakan gabungan dari biru (warna dingin) dan kuning (warna panas). Dalam perspektif desain, hijau memiliki efek penyeimbang, harmonisasi, dan stabil.
- Hitam** dapat dikaitkan dengan ketegasan, kekuatan dan keteguhan hati. Dapat pula diasosiasikan dengan kedalaman makna.
- Abu-abu** merupakan warna netral. Dia membawa emosi kuat tentang keabadian, keadilan dan kepraktisan.



HORIZONTAL VERSION



VERTICAL VERSION



Logogram dan Logotype BMKG *Corporate University*

Logogram dan Logotype BMKG *Corporate University* sebagaimana telah didesain dan diperkenalkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG mewakili semangat dan paradigma baru dalam pembelajaran di BMKG sekaligus meredefinisi peran pembelajaran dengan semangat membangun BMKG berkelas dunia dengan visi: Menjadi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkelas dunia melalui misi: Mencetak Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (SDM MKG) profesional yang mengacu kepada standar internasional dan memiliki semangat *socio entrepreneur*, mendorong SDM berperan aktif and mendapatkan pengakuan di bidang MKG baik nasional maupun internasional, menginternalisasikan budaya belajar untuk menghasilkan SDM MKG professional, menerapkan metode dan teknologi pembelajaran terkini (*Smart Learning*), meningkatkan peran BMKG *Corporate University* sebagai rujukan pusat pembelajar tingkat regional dan internasional, dan meningkatkan kerja sama dengan institusi terkemuka di dalam dan luar negeri dalam bidang Pendidikan dan pengembangan SDM.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DWIKORITA KARNAWATI